



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 400/ 17 /403.412.04/2020

T E N T A N G

PENGANGKATAN PETUGAS PENGUMPUL DAN PENGOLAH DATA APLIKASI
SIKS-NG, PBID, PBIN, RTLH, SIAK
KEPALA DESA KARANGSONO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kegiatan pengumpulan dan pengolahan data aplikasi SIKS-NG, PBID, PBIN, RTLH, SIAK maka perlu diangkat Petugas Pengumpul Dan Pengolah Data Aplikasi SIKS-NG, PBID, PBIN, RTLH, SIAK
- b. Bahwa Petugas Pengumpul Dan Pengolah Data Aplikasi SIKS-NG, PBID, PBIN, RTLH, SIAK melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data Aplikasi SIKS-NG, PBID, PBIN, RTLH, SIAK
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat;
2. Undang-Undang No.18 Tahun 1986, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.8 Tahun 1985;
3. Undang-Undang No.19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
4. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang No.18 Tahun 2012, tentang Pangan;
6. Undang-Undang No.23 Tahun 2013, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2014;
7. Undang-Undang No.68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2003, tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG;
9. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah/Kota;
11. Peraturan Presiden RI No.15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden RI, tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014;
13. Inpres No.3 Tahun 2012, tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras oleh Pemerintah;
14. Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Permenkeu No.237/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyediaan Perhitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
16. Kepmenko Kesra No.50 Tahun 2012, tentang Koordinasi Raskin Pusat;
17. Pedoman Pelaksanaan subsidi Beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah tahun 2016 (Juknis Raskin) dari Propinsi Jawa Timur;
18. Surat Gubernur Jawa Timur Tanggal 21 Maret 2017 Nomor : 518/5554 021.3/2017 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Rastra tahun 2017;
19. Surat Gubernur Jawa Timur Tanggal 27 Februari 2017 Nomor : 518/3794/021.3/2017 Perihal Pagu Subsidi Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun 2017;
20. Keputusan Bupati Magetan Nomor : 118/44/Kept./403.013/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Beras Untuk Masyarakat Miskin/Beras Sejahtera Kabupaten Magetan Tahun 2017
21. Keputusan Bupati Nomor : 118/124Kept/403.014/2017 Tanggal 6 April 2017 Tentang Penetapan Pagu Rastra Per Titik Distribusi Tahun 2017 di Kabupaten Magetan, di Desa Karangsono Kecamatan Barat Kabupaten Magetan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Sdr. FIAN AGUNG TRIANTORO sebagai Petugas Pengumpul Dan Pengolah Data Aplikasi SIKS-NG, PBID, PBIN, RTLH, SIAK
- KEDUA : Bahwa Petugas Pengumpul Dan Pengolah Data Aplikasi SIKS-NG, PBID, PBIN, RTLH, SIAK melakukan pengumpulan dan pengolahan data Aplikasi SIKS-NG, PBID, PBIN, RTLH, SIAK
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Karangsono
Pada Tanggal : 02-01-2020

Kepala Desa

BUDI JATMIKO